



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/KM.7/2024  
TENTANG  
PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI  
PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- KESATU : Menetapkan penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
  - c. hasil penerimaan Pajak Rokok; dan
  - d. hasil penerimaan Pajak Air Tanah,
- KETIGA : Hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang meliputi:
- a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU; serta
  - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU.
- KEEMPAT : Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- KELIMA : Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c termasuk pendapatan bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota.
- KEENAM : Penandaan rincian belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Khusus penandaan rincian belanja untuk pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dan pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemerintah Daerah mengidentifikasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan berdasarkan penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Pemerintah Daerah melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- KESEPULUH : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi pemenuhan belanja daerah dari hasil penerimaan Pajak Daerah berdasarkan penandaan rincian belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Diktum KESEMBILAN, dan Diktum KESEPULUH mulai dilaksanakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
12. Para Gubernur se-Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia; dan
14. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/KM.7/2024  
TENTANG  
PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA  
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan
2	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan
3	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan
4	1.03.10.1.01.0029	Pelebaran Jembatan
5	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan
6	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan
7	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan
8	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan
9	1.03.10.1.01.0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel
10	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
11	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan
12	1.03.10.1.01.0037	Pembangunan Underpass
13	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
14	1.03.10.1.01.0039	Pembangunan Flyover
15	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar
16	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan
17	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
18	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
19	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
20	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
21	1.03.10.2.01.0035	Pembangunan Flyover
22	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar
23	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan
24	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan
25	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan
26	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
27	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan
28	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan
29	1.03.10.2.01.0045	Pembangunan Terowongan/Tunnel
30	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
31	1.03.10.2.01.0047	Pembangunan Underpass
32	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan
33	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
34	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
35	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
36	2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
37	2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
38	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
39	2.15.02.1.07.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
40	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
41	2.15.02.3.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
42	2.15.02.3.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
43	2.15.02.4.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
44	2.15.02.4.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
45	2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A
46	2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
47	2.15.02.6.04.0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
48	2.15.05.4.09.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
49	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
50	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
51	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
52	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
53	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
54	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
55	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
56	2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
57	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
58	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
59	2.15.02.3.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
60	2.15.02.3.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
61	2.15.02.4.17.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
62	2.15.02.4.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
63	2.15.05.3.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
64	2.15.05.4.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
65	2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A
66	2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
67	2.15.02.6.04.0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
68	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
69	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
70	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional
71	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
72	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
73	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
74	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
75	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
76	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
77	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
78	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
79	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
80	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
81	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
82	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
83	2.15.04.3.01.0006	Pengelolaan Bandara
84	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
85	2.15.04.3.02.0002	Pembangunan Bandar Udara
86	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
87	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan



B. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PJU

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
6	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
7	1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
8	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
9	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
10	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
11	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

2. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBAYARAN BIAYA ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK ATAS PJU DAN PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN ATAS PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PJU YANG DISEDIAKAN MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

<b>No.</b>	<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian Akun</b>
1	5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
2	5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availibility Payment</i> ) Infrastruktur Transportasi
3	5.1.02.02.10.0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availibility Payment</i> ) Infrastruktur Jalan
4	5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availibility Payment</i> ) Infrastruktur Perumahan Rakyat

C. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
1	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
5	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
6	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
9	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
10	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
11	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
12	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13	1.02.02.1.01.0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
14	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
15	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
16	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
17	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
18	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
19	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
20	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
21	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
22	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
23	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
24	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
25	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
26	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
27	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
28	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
29	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
30	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
31	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
32	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
33	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
34	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
35	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
36	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
37	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
38	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
39	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
40	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
41	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
42	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
43	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
44	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
45	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
46	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
47	1.02.02.3.01.0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
48	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
49	1.02.02.3.02.0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
50	1.02.02.3.02.0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
51	1.02.02.3.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
52	1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
53	1.02.02.3.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
54	1.02.02.3.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
55	1.02.02.3.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
56	1.02.02.3.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
57	1.02.02.3.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
58	1.02.02.3.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
59	1.02.02.3.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
60	1.02.02.3.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
61	1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
62	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
63	1.02.02.3.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
64	1.02.02.3.02.0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
65	1.02.02.3.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
66	1.02.02.3.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
67	1.02.02.3.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
68	1.02.02.3.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
69	1.02.02.3.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
70	1.02.02.3.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
71	1.02.02.3.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
72	1.02.02.3.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
73	1.02.02.3.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
74	1.02.02.3.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
75	1.02.02.3.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
76	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
77	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
78	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
79	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
80	1.02.03.3.02.0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
81	1.02.03.3.02.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
82	1.02.03.3.02.0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua
83	1.02.03.3.02.0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas
84	1.02.03.3.02.0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah
85	1.02.03.3.02.0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
86	1.02.03.3.02.0009	Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
87	1.02.03.3.02.0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
88	1.02.03.3.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
89	1.02.03.3.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN
90	1.02.03.3.04.0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil
91	1.02.03.3.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
92	1.02.03.3.06.0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat
93	1.02.03.3.07.0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat
94	1.02.03.3.08.0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP
95	1.02.03.4.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN
96	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
97	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
98	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
99	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
100	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
101	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
102	1.02.05.3.01.0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan
103	1.02.07.3.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
104	1.02.07.3.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
105	1.02.07.3.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
106	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
107	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
108	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
109	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
110	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
111	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
112	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
113	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
114	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
115	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
116	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
117	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
118	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
119	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
120	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
121	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
122	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
123	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
124	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
125	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
126	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
127	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
128	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
129	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
130	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
131	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
132	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
133	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
134	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
135	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
136	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
137	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
138	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
139	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
140	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
141	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
142	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
143	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
144	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
145	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan
146	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
147	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
148	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan



<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
149	1.02.02.3.02.0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
150	1.02.02.3.02.0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.
151	1.02.02.3.02.0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
152	1.02.02.3.02.0062	Penanggulangan penyakit IMS
153	1.02.02.3.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria
154	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta
155	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis
156	1.02.02.3.02.0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan
157	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia
158	1.02.02.3.02.0068	Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
159	1.02.02.3.02.0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
160	1.02.02.3.02.0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan
161	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
162	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
163	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
164	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
165	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
166	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
167	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
168	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
169	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
170	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
171	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
172	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
173	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
174	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
175	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
176	1.02.07.3.02.0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota
177	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
178	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Keterangan:

Hasil penerimaan Pajak Rokok termasuk pendapatan bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota

D. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
1	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
6	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
7	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
8	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
9	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
10	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
11	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
12	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
13	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
14	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
15	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
16	1.03.05.2.01.0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
17	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
18	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
19	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
20	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
21	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
22	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
23	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
24	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
25	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
26	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
27	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
28	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
29	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi
30	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi
31	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi
32	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
33	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
34	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
35	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
36	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
37	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
38	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
39	2.11.05.2.01.0004.	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
40	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
41	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
42	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
43	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
44	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
45	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
46	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya

<b>No.</b>	<b>Kode Subkegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
47	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
48	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
49	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
50	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
51	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
LUKY ALFIRMAN

